



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 239 /KEP/HK/2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 18/KEP/HK/2017
TENTANG TIM PENGENDALI PROGRAM DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 194/KEP/HK/ 2017 telah dilakukan Perubahan Kedua atas Lampiran III Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 18/KEP/HK/ 2017 tentang Tim Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- b. bahwa terdapat perubahan nama anggota pada Lampiran III Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 194/KEP/HK/ 2017 sehingga Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 194/KEP/HK/2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran III Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 18/KEP/HK/ 2017 tentang Tim Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU


- : Perubahan Ketiga Atas Lampiran III Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 18/KEP/HK/ 2017 tentang Tim Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

SEKRETARIAT TIM PENGENDALI PROGRAM
DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Bappeda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin Sekretariat Pengendali Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
2.	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan dalam pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
3.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengendalian pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dan memverifikasi proposal.
4.	Kepala Bagian Administrasi dan LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT.	Anggota	Sda
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengendalian pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
6.	Kepala Bidang Perekonomian pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Kepala Bidang Infastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam evaluasi dan pengawasan administrasi pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
10.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Kepala Bidang Perijinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pengendalian administrasi pembentukan Koperasi di Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
12.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam administrasi naskah hukum dalam rangka pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
13.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
14.	Kasubid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan kompilasi data dan informasi perkembangan pengendalian Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah; dan b. mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Pengendali Program Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
15.	Fiktor R. Bidjae, A.md/ Fungsional Umum pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
16.	Anna Maria Elisabeth Kerans, S.Pt, MT./ Fungsional Umum pada Bappeda Provinsi NTT.	Anggota	Sda

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19


FRANS LEBU RAYA

- KEDUA** : Lampiran III Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 ~~okt~~ 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ls*


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang. ✓